

Implementasi Jati Diri Koperasi

(Studi kasus pada KSPPS BMT itQan Bandung)

MINOR SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

AGIS SOPWAN

C3160010

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Yuanita Indriani, IR., M.Si

Abdul Hakim, M.Ag., M.Pd



KONSENTRASI KEUANGAN SYARIAH

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

INSTITUT KOPERASI INDONESIA

2020

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan.....	3
BAB II KAJIAN TEORI.....	4
Implementasi Jati Diri Koperasi.....	4
2.1 Definisi Koperasi.....	4
2.2 Nilai-nilai Koperasi	6
2.3 Prinsip-prinsip Koperasi.....	8
Perangkat Organisasi Koperasi.....	11
BAB III METODE PENULISAN.....	13
3.1 Sumber data.....	13
3.2 Teknik Pengambilan Data	14
3.3 Rancangan Analisis Data.....	14
3.4 Rancangan Sistematika Penulisan Karya Ilmiah.....	14
BAB IV PEMBAHASAN.....	17
4.1 Sejarah KSPPS BMT itQan.....	17
4.2 Visi, Misi dan Tujuan KSPPS BMT itQan.....	19
4.3 Struktur Pengurusan KSPPS BMT itQan.....	20
4.4 Kepengurusan KSPPS BMT itQan.....	21
4.5 Produk Pembiayaan KSPPS BMT itQan	21
4.6 Kinerja Keuangan KSPPS BMT itQan	26

4.7 Implementasi Jati Diri Koperasi.....	28
4.8 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi pada KSPPS BMT itQan.....	31
4.9 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi.....	35
BAB V.....	38
PENUTUP.....	38
5.1 Simpulan.....	38
5.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 tentang Koperasi menegaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum berbasis pada kepentingan ekonomi anggotanya, wujud demokrasi ekonomi, dan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 ini menempatkan kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Menurut Kamus Umum Lengkap karangan Wojowasito (1982), arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau “penyangga utama” atau “tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional (Arifin Sitio,2001:128).

BMT itQan didirikan tahun 2007, Berawal dari kelompok pengajian di Bandung yang berinisiatif membentuk suatu amal usaha bersama yang bertujuan mengimplementasikan nilai-nilai kebenaran agama Islam dalam wujud nyata di bidang Ekonomi, Sosial, Pendidikan dan Kesehatan serta Lingkungan.

Jatidiri koperasi tidak asing lagi bagi mereka yang berinteraksi dengan koperasi. Karena Jatidiri merupakan pengetahuan dasar yang penting dalam usaha koperasi. Anggota koperasi juga harus memahami identitas koperasi. Jatidiri koperasi dalam segala aspek adalah bila koperasi dilaksanakan dengan baik maka

akan berkembang dengan baik. Jatidiri koperasi merupakan muatan utama yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain.

Namun yang terjadi selama ini, jatidiri koperasi hanya dijadikan topik pembicaraan dan pembahasan tertulis tanpa ada tindak lanjut terkait penerapannya. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di tingkat dunia, koperasi yang sebenarnya belum banyak dipahami dan dikenal dalam arti sesungguhnya. Banyak anggapan yang kurang benar mengenai koperasi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari cara koperasi menjalankan jatidiri koperasi

Penerapan jati diri koperasi merupakan roh dari proses pengembangan koperasi yang sebenarnya, yang dilakukan melalui pengembangan organisasi dan manajemen koperasi, peningkatan kualitas keanggotaan koperasi, penyempurnaan AD/ART koperasi dan pemberdayaan gerakan koperasi agar mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya. Dari pernyataan diatas bisa menerapkan berbagai jatidiri dari koperasi untuk mensejahterakan masyarakat dengan menerapkan beberapa definisi koperasi, nilai-nilai koperasi dan juga prinsip-prinsip koperasi yang akan dibahas pada makalah ini mengenai "Implementasi Jati diri Koperasi pada KSPPS BMT itQan Bandung"

1.2 Identifikasi Masalah

Dari masalah ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan definisi koperasi pada KSPPS BMT itQan Cicaheum Bandung.

2. Bagaimana penerapan nilai-nilai koperasi pada KSPPS BMT itQan Cicaheum Bandung.
3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi pada KSPPS BMT itQan Cicaheum Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud dan tujuan dari penelitian ini implementasi Jati diri koperasi ini adalah:

1.3.1 Maksud Penelitian

1. Menggambarkan penerapan definisi Koperasi pada pada KSPPS BMT ItQan Cicaheum Bandung.
2. Menggambarkan penerapan nilai-nilai Koperasi pada KSPPS BMT itQan Cicaheum Bandung.
3. Menggambarkan penerapan prinsip-prinsip Koperasi pada KSPPS BMT itQan Cicaheum Bandung.

1.3.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan Penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan definisi Koperasi pada Koperasi Syariah BMT ItQan Cicaheum Bandung.
2. Penerapan nilai-nilai Koperasi pada KSPPS BMT itQan Cicaheum Bandung.
3. Penerapan prinsip-prinsip Koperasi pada KSPPS BMT itQan Cicaheum Bandung.

BAB II KAJIAN TEORI

Implementasi Jati Diri Koperasi

Jati diri Koperasi merupakan suatu karakteristik yang melekat pada diri Koperasi yang memberikan identitas kepada koperasi serta membedakan koperasi dengan lembaga usaha lainnya. Oleh karena itu dengan adanya karakteristik yang dimilikinya, Koperasi diharapkan memiliki kekuatan untuk berdaya saing di masa yang akan datang terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam era globalisasi di mana iklim usaha semakin kompetitif. Jati diri Koperasi terdiri dalam 3 jenis, yaitu:

2.1 Definisi Koperasi

Koperasi berasal dari kata Cooperation, Co yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja, dengan demikian arti kata Koperasi adalah bekerja bersama, sama-sama. Berdasarkan kata tersebut, pada umumnya

Koperasi dapat didefinisikan sebagai perkumpulan atau organisasi yang terdiri dari orang-orang atau badan-badan yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan secara sukarela melakukan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dengan berdasarkan atas asas kekeluargaan, karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Sulit untuk memberikan sebuah definisi yang tepat mengenai Koperasi. Oleh karena itu beberapa ahli memberikan definisi Koperasi. Berikut adalah beberapa pendapat mengenai definisi Koperasi tersebut.

Definisi Koperasi menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

“Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi yang berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Berdasarkan pernyataan Undang-Undang tersebut di atas, bentuk badan usaha yang sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia adalah koperasi. Sebagai badan usaha, tujuan utama koperasi adalah terutama kesejahteraan anggotanya, dan Undang-Undang RI Nomor 25 (UU) tentang perkoperasian tahun 1992, Pasal 3, Bagian 2 ketentuan tentang tujuan koperasi, yaitu:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Menurut penjelasan pasal ini, tujuan koperasi tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga koperasi harus dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anggota tertentu dan masyarakat secara keseluruhan.

Definisi Koperasi menurut Arifinal Chaniago dalam Arifin Sitio (2001:17) mengemukakan bahwa:

“Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan yang terdiri dari orang-orang atau badan hukum, yang memberikan

keleluasaan untuk menjalankan usaha secara kekeluargaan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan (yaitu kesejahteraan anggotanya).

Definisi Koperasi menurut ILO dikutip oleh Edilius & Sudarsono (dalam Subandi 18:2011) menyatakan bahwa:

“Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa koperasi adalah sekelompok orang yang kemampuan ekonominya terbatas, merupakan bentuk organisasi perusahaan yang dikendalikan secara demokratis yang secara tidak langsung mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dengan orang lain, sehingga koperasi dapat memberikan bantuan. Bentuk modal yang dibutuhkan, dan bersedia menanggung semua risiko dan imbalan berdasarkan bisnis yang diselesaikan.

2.2 Nilai-nilai Koperasi

Berdasarkan pada kesepakatan Koperasi didirikan, dimodali dan dikelola oleh para anggotanya. Maka berdasarkan hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa koperasi memiliki nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh ICA (*International Cooperative Alliance*) tahun 1995: “koperasi-koperasi berdasarkan nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan/solidaritas. Mengikuti tradisi para pendirinya anggota-anggota koperasi mempercayai nilai-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta kepedulian pada orang lain. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa segenap anggota koperasi dituntut untuk

melaksanakan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta memiliki kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. Menolong diri sendiri, artinya motif kerja sama antar orang dalam wadah koperasi adalah menggalang potensi guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama.
2. Tanggung jawab sendiri terkandung cita-cita kemandirian dalam memecahkan permasalahan bersama di satu pihak, dan di lain pihak cita-cita menegakkan kebebasan dalam menentukan haluan koperasi.
3. Demokrasi merupakan cita-cita yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi, sebagai konsekuensi koperasi sebagai organisasi ekonomi yang menghimpun orang yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Ini mengartikan setiap anggota koperasi benar-benar diorbankan dengan cara dilibatkan secara aktif untuk menentukan haluan dan sekaligus mengendalikan jalannya koperasi. Dari sisi anggota menentukan haluan dan mengendalikan jalannya koperasi disadari sebagai tanggung jawabnya sebagai pemilik dan pengguna koperasi. Nilai ini oleh Moh. Hatta disebut sebagai dasar demokrasi koperasi, dan bagi anggota koperasi dapat menjadi sekolah demokrasi dalam arti yang sebenarnya.
4. Persamaan, nilai ini berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu orang satu suara.

5. Keadilan, nilai ini merupakan dambaan ataupun cita-cita yang di ilhami oleh adanya kenyataan timbulnya ketidak-adilan sosial dalam kehidupan masyarakat akibat berlakunya sistem liberalisme yang mengedepankan kuasa kapital. Nilai keadilan di koperasi ditegakkan melalui mekanisme kelembagaan.
6. Solidaritas, nilai ini dianggap penting karena kerjasama antar orang didasari kesadaran dalam wadah koperasi hanya akan terwujud dan berlangsung langgeng jika kerja sama ini di bangun berdasar semangat kesetiakawanan dengan pamrih untuk memperbaiki nasib bersama. Dalam kesetiakawanan ditumbuhkan semangat kebersamaan berupa saling tolong-menolong antar sesama anggota, dalam hal ini berlaku pepatah “berat sama dipikul ringan sama dijinjing” dalam artian yaitu bersatu kita teguh bercerai kita akan runtuh maka diperlukan kerjasama yang baik.

2.3 Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*rules of the game*” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha yang lain (Sitio dan Tamba,2001:20-21).

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Sifat keterbukaan mengandung makna bahwa, didalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar kesamaan kepentingan ekonomi karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Pada saat rapat anggota, setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawas. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengelola.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Dari prinsip ini dapat disimpulkan bahwa; 1) Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga SHU (sisa hasil usaha) yang dibagi kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya. Dengan kata lain semakin banyak seorang

anggota melakukan transaksi bisnis (jual beli) dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang diterima. Prinsip ini berlaku apabila koperasinya tidak mengalami kerugian. 2) Koperasi Indonesia tetap konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota. Modal dalam koperasi digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya. Dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Dari pelayanan ini diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan. Karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.

5. Kemandirian

Kemandirian ini dimaksudkan koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan atau perbuatan sendiri dalam mengelola usaha dan organisasi.

6. Pendidikan Perkoperasian

Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas, maka pendidikan adalah mutlak. Pendidikan

perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kehidupan perkoperasian, agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperasi.

7. Kerjasama antar Koperasi

Untuk mencapai tujuan yang sama, masing-masing koperasi memiliki kelebihan dan kekurangannya bekerjasama untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Kerjasama tersebut diharapkan akan saling menunjang pendayagunaan sumberdaya sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal. Kerjasama antarkoperasi dapat dilakukan antar lokal, nasional, dan internasional.

2.4 Perangkat Organisasi Koperasi



Gambar 2.1 Perangkat organisasi koperasi struktur internal organisasi koperasi

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 21, Perangkat Organisasi

Koperasi terdiri dari:

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Pengawas

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi didalam koperasi yang harus dilakukan/diselenggarakan oleh pengurus sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.

Rapat Anggota berwenang menetapkan:

- a. Anggaran Dasar Koperasi.
- b. Kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- e. Pengesahan atau penolakan laporan keuangan.
- f. Pengesahan atau penolakan laporan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- g. Pembagian sisa hasil usaha.
- h. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

2. Pengurus

Pengurus Dipilih dari dan atau oleh anggota dalam rapat anggota Sekaligus sebagai mandataris atau pemegang kuasa rapat anggota. Persyaratan menjadi pengurus ditetapkan dalam AD/ART Koperasi untuk menjabat paling lama 5 tahun.

Adapun Tugas Pengurus sebagai berikut:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan kerja dan RAPBK.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Memilih daftar buku anggota dan pengurus.

Pengurus juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota.
- c. Mengangkat pengelola (Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha)
- d. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi

3. Pengawas

- a. Pengawas dipilih dari/dan oleh anggota.
- b. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- c. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam AD/ART.

Adapun tugas pengawas dalam koperasi yaitu:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- c. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ke-3.

Selain itu Pengawas mempunyai wewenang:

- a. Meneliti catatan yang ada di koperasi.
- b. Mendapat segala keterangan yang diperlukan.

BAB III

METODE PENULISAN

Karya tulis ini merupakan studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif yaitu berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang, dokumen keuangan yang dapat diambil, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai Implementasi Jatidiri Koperasi pada KSPPS BMT itQan berkolasi di Cicaheum Bandung.

3.1 Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti (Djan'am satori,2009:103). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden dari objek penelitian ini, yaitu pihak pengurus dan anggota Koperasi Syariah BMT ItQan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada peneliti (Djan'am satori,2009:104) Bagian-bagian yang menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain, buku-buku, dokumen, modul, literatur, artikel internet dan bahan-bahan lain yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.2 Teknik Pengambilan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses saling memberi pandangan antara dua pihak secara tatap muka dengan menggunakan media komunikasi. Teknik pengumpulan data ini dengan cara tanya jawab para responden dari pihak Koperasi. Dalam hal ini penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pihak bank yakni kepada Manajer LMA yang khusus menangani Implementasi jati diri Koperasi.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah sumber-sumber literasi yang berkaitan dengan masalah dalam karya tulis, serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dan mendukung pada proses karya tulis ilmiah yang akan dilaksanakan.

3.3 Rancangan Analisis Data

- a. Mengklasifikasikan data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan Implementasi Jati diri Koperasi di Koperasi Syariah BMT ItQan
- b. Menganalisis data secara deduktif dan induktif sesuai dengan variabel-variabel masalah penelitian.
- c. Menarik kesimpulan mengenai Implementasi jati diri Koperasi.

3.4 Rancangan Sistematika Penulisan Karya Ilmiah

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Penulisan

1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan

1.3. Identifikasi Masalah

Bab II Pendekatan Teoritis

2.1. Definisi Koperasi

2.2. Nilai-nilai Koperasi

2.3. Prinsip-prinsip Koperasi

Bab III Metodologi Penulisan

3.1. Metode penulisan

3.2. Sumber Data

3.3. Primer

3.4. Sekunder

Bab IV Keadaan Koperasi Sasaran dan Pembahasan

4.1 Sejarah

4.2 Visi Misi

4.3 Implementasi jati diri koperasi pada Koperasi Syariah BMT ItQan

Cicaheum Bandung

Bab V Simpulan dan Rekomendasi

5.1 Simpulan

5.2 Rekomendasi

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Sejarah KSPPS BMT itQan

Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Koperasi jasa keuangan syariah *baitul maal wa tamwil* (BMT) adalah usaha balai mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil, bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan manabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (ahmad hasan ridwan, 2013:12).

Menurut Makhalul 'Ilmi, secara istilah pengertian *baitul maal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa *zakat, infak*, sedekah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al- Qur'an dan sunnah Rasul, dan pengertian dari *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan(Makhalul, 2002:64). Menurut Huda dan Heykal (2010:363) *baitul maal wat tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu

baitul maal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit.

Dapat dikatakan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT sesungguhnya adalah lembaga yang bersifat sosial keagamaan dan komersial. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah tanpa mengambil keuntungan. Disisi lain untuk mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam penghimpunan, pembiayaan, dan layanan-layanan sebagai pelengkap suatu Lembaga Keuangan Islam.

BMT itQan didirikan Tahun 2007. Saat itu beberapa orang yang dulunya merupakan kelompok pengajian di Bandung, berinisiatif untuk membentuk suatu amal usaha bersama yang bertujuan mengimplementasi nilai-nilai kebenaran Agama Islam dalam wujud nyata di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan.

Baitul Maal wat Tamwiil, merupakan bentuk amal usaha yang dipilih karena dalam BMT jenis usaha yang dapat dikembangkan diharapkan dapat mengangkat perekonomian sekaligus juga dapat mendayagunakan dana sosial *zakat, infaq, shodaqoh* dan *wakaf* untuk kepentingan kaum dhuafa.

Pemberdayaan kaum dhuafa merupakan misi utama bmt itQan, sejalan dengan hadits Nabi Muhammad saw.: “*khairunnaas „anfauhum linnaas*” artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia lainnya”.

Awalnya BMT itQan hanya mengelola sebagian kecil dana zakat dan membuat payment point listrik sebagai sumber utama untuk menggaji karyawan yang awalnya hanya 1 orang teller. Dengan berkembangnya kepercayaan dari masyarakat maka bmt itQan sejak awal 2008 mulai menggulirkan pembiayaan untuk usaha mikro dengan jumlah pinjaman awal berkisar Rp. 200 ribu sampai Rp. 1 juta.

Tahun 2010, setelah melakukan studi *literatur* tentang keberhasilan metodologi pembiayaan mikro pola kelompok oleh Prof. Yunus di Grameen Bank Bangladesh dan studi banding dengan lembaga keuangan mikro lainnya yang mempraktekkan pola grameen bank di Indonesia, akhirnya pengawas dan pengurus memutuskan untuk mengadopsi pola pembiayaan grameen yang dimodifikasi menjadi pola syari'ah (<http://bmtitqan.org/profil/detail1/2/sejarah.html> diakses pada 03-09-2020 pada pukul 22:36 WIB).

4.2 Visi, Misi dan Tujuan KSPPS BMT itQan

Berdasarkan dokumen profil BMT itQan Visi, Misi dan Tujuan BMT itQan sebagai Berikut:

a. Visi

Menjadi Koperasi Terpercaya, Terbesar dan Sehat di Jawa Barat.

b. Misi

Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian anggota melalui:

- 1) Pendidikan berkelanjutan bagi anggota, pengelola dan pengurus.

- 2) Menyediakan produk simpanan, pembiayaan dan jasa keuangan syariah lain yang berkualitas.
- 3) Komitmen pelayanan prima bagi seluruh stakeholder.
- 4) Meningkatkan nilai tambah investasi bagi anggota melalui pengelolaan usaha yang *prudent*.

c. Tujuan

- 1) Membangun manusia pegiat BMT itQan (anggota, karyawan, manajemen, pengurus, pengawas) menjadi, manusi soleh, cerdas, sejahtera dan peduli sesama.
- 2) Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam berkoperasi syari'ah
- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dengan program simpanan, pembiayaan, solidaritas atau *ta'awun* dan jasa keuangan lainnya (Dokumen profil BMT itQan 2019).

4.3 Struktur Pengurusan KSPPS BMT itQan

Struktur organisasi kepengurusan KSPPS BMT itQan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur organisasi kepengurusan KSPPS BMT itQan

Sumber: Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas KSPPS BMT itQan 2019

4.4 Kepengurusan KSPPS BMT itQan

1. Ketua pengawas: Yudi Harydi, S.E
2. Anggota pengawas: Yayat Supriyatna, S.pd
3. Anggota pengawas: Imam Hady Nurzaman, S,pd
4. Ketua pengurus: Adhy Suryadi, S,pd., MM
5. Bendahara pengurus: Udin Nurtomo, S.E

4.5 Produk Pembiayaan KSPPS BMT itQan

Produk dari KSPPS BMT itQan berupa simpanan yang dibagi menjadi dua, yakni simpanan saham dan simpanan non saham dan produk pembiayaan:

1. Simpanan saham

- 1) Simpanan pokok

Bagi hasil: Deviden atau SHU

Karakteristik:

- a) Besar setoran Rp. 100.000.
- b) Dibayarkan setelah mendapat persetujuan menjadi anggota koperasi dari pejabat KSPPS BMT itQan yang berwenang.
- c) Diakui sebagai modal oleh KSPPS BMT itQan dan tidak bisa ditarik setelah keluar keanggotaan.

2) Simpanan wajib

Bagi hasil: Deviden atau SHU

Karakteristik:

Bagi pembiayaan kelompok, syaratnya adalah:

- a) Besarnya simpanan Rp 5.000/minggu, untuk pembiayaan Rp 100.000 s/d 3.000.000.
- b) Besarnya simpanan Rp 10.000/ minggu, untuk pembiayaan Rp 3.100.000 s/d 6.000.000.
- c) Besarnya simpanan Rp 15.000/ minggu, untuk pembiayaan Rp. 6.100.000 s/d 10.000.000
- d) Disetor setiap minggu (merupakan komponen angsuran).
- e) Diakui sebagai modal oleh KSPPS BMT itQan Dapat ditarik pada saat keluar keanggotaan dari KSPPS BMT itQan.

3) Simpanan investasi

Bagi hasil: Setara 12% per tahun (dibuka setiap akhir bulan)

Karakteristik:

- a) Setoran minimal Rp. 10.000.

- b) Setoran 7% dari pencairan pembiayaan bagi anggota PSPMK.
- c) Membayar dana ta'awun simpanan sebesar Rp. 2.000, setiap bulan.

2. Simpanan non saham

1) Simpanan sukarela khusus

Bagi hasil: tidak ada bagi hasil

Karakteristik:

- a) Simpanan khusus pelajar
- b) Setoran awal Rp 5.000
- c) Setoran minimal Rp.1.000
- d) Bebas biaya administrasi

2) Simpanan sukarela

Bagi hasil: setara 4%

Karakteristik:

- a) Setoran awal Rp. 25.000
- b) Saldo minimal Rp. 25.000
- c) Setoran minimal Rp. 5.000

3) Simpanan sukarela special

Bagi hasil: setara 6%

Karakteristik:

- a) Setoran awal Rp. 1.000.000
- b) Saldo minimal Rp. 1000.000
- c) Penalti dibawah saldo minimal Rp. 5.000

d) Bagi hasil diperhitungkan jika saldo telah mencapai Rp. 5.000.000 dan telah mengendap satu bulan

4) Simpanan terencana

Bagi hasil: setara 9%

Karakteristik:

- a) Simpanan minimal Rp 1.000.000.
- b) Pembukaan rekening kapan saja selama jam buka kas.
- c) Setoran rutin setiap bulan selama masa kontrak simpanan.
- d) Bebas biaya asuransi.
- e) Jika anggota meninggal dunia sebelum habis masa kontrak, setoran berikutnya dilanjut oleh KSPPS BMT itQan (maksimal Rp. 50.000.000).

5) Simpanan berjangka

Bagi hasil: Tergantung jangka waktu

Karakteristik:

- a) Simpanan minimal Rp. 1.000.000
- b) Disetor kapan saja selama jam buka kas
- c) Jangka waktu dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan sampai 12 bulan.
- d) Bagi hasil tergantung jangka waktu (setara dengan 0,8% s/d 1,1% per bulan)
- e) Dapat diwariskan (Hasil wawancara dengan Edwin garifitra setiawan selaku manajer LMA BMT itQan)

3. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Bangun Usaha Syariah adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) kepada pengurus mikro sesuai prinsip syariah.
- 2) Pembiayaan Majelis itQan (PMQ) yaitu fasilitas pembiayaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) kepada segmen ultramiko dengan modal pembiayaan kumpulan (*grup financing*) sesuai prinsip syariah. PMQ mewajibkan anggota membentuk majlis (kumpulan di wilayah tempat tinggal dan seluruh transaksi dilakukan di tempat yang telah disepakati anggota (Majlis).
- 3) Pembiayaan Bakti *Maslahah* yaitu pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaan/instansi yang telah bekerjasama dengan KSPPS BMT ITQAN untuk pembelian barang dan jasa sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yaitu fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor sesuai dengan prinsip syariah.
- 5) Pembiayaan Agribisnis yaitu pembiayaan untuk semua modal kerja dan kebutuhan petani dengan siklus pendapatan musiman, dan tidak untuk kebutuhan lain. Jangka waktu musiman dapat disesuaikan dengan arus kas usaha anggota. Untuk selanjutnya, apabila pembiayaan telah jatuh

tempo maka anggota atau calon anggota harus menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai

- 6) Pembiayaan Dibawah Simpanan yaitu fasilitas pembiayaan yang jumlah pencairannya dibawah total simpanan SAHAM yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarganya yang tidak sedangkan dijaminan pembiayaan lainnya.
- 7) Pembiayaan Talang/Tempo yaitu fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota yang memiliki kebutuhan modal usaha jangka pendek. Fasilitas Pembiayaan ini dapat diperoleh anggota sebagai fasilitas kedua.

4.6 Kinerja Keuangan KSPPS BMT itQan

Diagram di bawah ini adalah gambaran kinerja keuangan KSPPS BMT itQan:

Tabel 4.2 Tahun keuangan 2016

KEY PERFORMANCE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pembiayaan	752	1.385	4.347	9.491	15.637	17.562	24.826
Dana	1.573	2.571	6.436	14.908	19.416	25.944	30.835
A. Sirela	95	269	573	1.263	1.383	4.115	6.058
B. Suaka	129	119	302	218	1.108	1.504	1.489
C. Dana Bank	1.350	2.183	5.557	13.427	16.925	20.325	23.288
Asset	1.724	2.758	7.158	18.110	24.469	29.795	37.011
Modal	152	190	765	3.583	3.510	3.786	5.209
Laba	15,31	20,78	82,25	208,5	408,0	208,5	345,8
Anggota	641	1.301	4.394	6.507	7.695	10,071	11.167

Tabel 4.3 Kinerja Keuangan 2017

KEY FINANCIAL HIGHLIGHT	2013	2014	2015	2016	2017
Pembiayaan	9.418	15.181	17.579	24.826	34.857
Dana Anggota	1.152	3.971	5.617	7.547	10.636
Simpanan Wadiah	934	2.863	4.113	6.058	7.547
Simpanan Mudharabah berjangka	218	1.108	1.504	1.489	3.090
Dana Pihak ketiga	13.427	16.925	20.803	23.288	28.271
Asset	18.164	25.486	29.803	37.012	48.278
Modal	3.585	3.510	3.780	5.109	7.800
Pendaftaran	4.127	6.082	6.624	8.813	11.131
Laba	219	408	200	346	11.131
Anggota	6.507	7.695	10.071	11.167	8.419

Tabel 4.4 Kinerja Keuangan Tahun 2018.

KEY FINANCIAL HIGHLIGHT	2015	2014	2015	2016	2017	2018
Pembiayaan	9.418	15.181	17.579	24.826	34.857	30.496
Dana Anggota	1.152	3.971	5.617	7.547	10.636	12.618
Simpanan Wadiah	934	2.863	4.113	6.058	7.547	9.032
Simpanan Mudharabah Berjangka	218	1.108	1.504	1.489	3.090	3.586
Dana Pihak Ketiga	13.427	16.925	20.325	23.288	28.271	24.157
Asset	18.164	24.486	29.803	37.012	48.278	47.003
Modal	3.585	3.510	3.780	5.109	7.800	8.326
Pendapatan	4.127	6.082	6.624	8.813	11.131	11.778
Laba	219	408	200	346	496	501
Anggota	6.507	7.695	10.071	11.167	8.419	9.966

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KSPPS BMT ITQAN tahun 2016-2018 dan diolah tahun 2019

Pada tahun 2018 ada peningkatan dari sisi pendapatan laba, jumlah anggota, jumlah ekuitas dan permodalan dari dana anggota, dari sisi asset dan portofolio pembiayaan terjadi penurunan yang diakibatkan karena menurunnya permodalan bersumber dari dana pihak bank.

Namun, pada penghujung tahun 2018, KSPPS BMT itQan yang sebelumnya begitu tergantung dari sumber dana bank, mendapatkan kepercayaan dari tiga pihak lembaga teknologi finansial yaitu gandeng tangan mekar dan ammana.

Peningkatan kepercayaan anggota untuk menyimpan dananya baik dari sisi ekuitas dan dana non ekuitas KSPPS BMT itQan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurus dan pengelola untuk mewujudkan visi koperasi yang terpercaya sudah mulai terlihat kemajuannya. Porsi ekuitas meningkat sebelumnya 16,2% menjadi 17,7% sementara porsi hutang berkurang dari sebelumnya 58,6% menjadi 51,4%. Dari sisi keanggotaan terjadi peningkatan dari sebelumnya 8419 menjadi 9,666, peningkatan ini cukup membanggakan mengingat tahun tahun sebelumnya ada penurunan anggota.

4.7 Implementasi Jati Diri Koperasi

Jati diri Koperasi merupakan suatu karakteristik yang melekat pada diri Koperasi yang memberikan identitas kepada koperasi serta membedakan koperasi dengan lembaga usaha lainnya. Oleh karena itu dengan adanya karakteristik yang dimilikinya, Koperasi diharapkan memiliki kekuatan untuk berdaya saing di masa yang akan datang terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam era globalisasi di mana iklim usaha semakin kompetitif. Jati diri Koperasi terdiri dalam 3 jenis, yaitu:

- a. Definisi Koperasi
- b. Nilai-Nilai Koperasi
- c. Prinsip Koperasi

4.8 Implementasi Definisi Koperasi pada KSPPS BMT itQan

Berikut implementasi definisi Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1995, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tabel 4.1
Implementasi Definisi Koperasi Menurut UU No.25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian pada KSPPS BMT itQan

Definisi Koperasi	Keterangan	Implementasi Definisi Koperasi pada KSPPS BMT itQan
Koperasi adalah badan usaha	Sudah	KSPPS BMT itQan telah menjalankan Koperasinya dengan memiliki 15 unit usaha yang dikelola saat ini diantaranya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan investor, simpanan sukarela khusus, simpanan sukarela, simpanan spesial, simpanan terencana, simpanan berjangka pembiayaan bangun usaha syariah, pembiayaan majelis itQan, pembiayaan bakti

		<p><i>masalah,</i> pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan agribisnis, pembiayaan dibawah simpanan, pembiayaan tolong/tempo. Dengan menjalankan 15 unit usaha tersebut, berarti KSPPS BMT itQan telah melakukan Kegiatan ekonomi dengan anggotanya sehingga disebut sebagai badan usaha.</p>
<p>Beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi</p>	<p>Sudah</p>	<p>KSPPS BMT itQan Beranggotakan orang-seorang yang terdiri dari berbagai profesi seperti guru, pedagang kerajinan, catering, petani, penjahit, dll yang terdiri dari 10.496 dengan anggota perkelompok yaitu 10-30 orang, karena didirikan oleh kumpulan orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama baik dalam baik dalam finansial. Badan hukum KSPPS BMT itQan: 518/BH.32-DISKOP/2007.</p>

Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi	Sudah	Implementasi penerapan prinsip-prinsip Koperasi akan diuraikan lebih jelas pada tabel implementasi prinsip-prinsip Koperasi di KSPPS BMT itQan
Koperasi sebagai ekonomi rakyat	Sudah	KSPPS BMT itQan tidak melayani anggota saja, non anggota seperti masyarakat sekitar dilayani oleh KSPPS BMT itQan ini, terbukti dengan unit usaha mobil ambulance, rumah makan dan catering, melayani anggota maupun non anggota.
Koperasi berazaskan kekeluargaan	Sudah	Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, KSPPS BMT itQan melakukannya dengan cara kekeluargaan.

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa KSPPS BMT ItQan sudah menerapkan definisi koperasi.

4.9 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi pada KSPPS BMT itQan

Nilai-nilai koperasi memuat faktor-faktor yang melandasi pertimbangan pengambilan keputusan dalam organisasi koperasi.

Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai koperasi yang dilandaskan di KSPPS BMT itQan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Implementasi Nilai-nilai Koperasi pada KSPPS BMT itQan

Nilai-nilai Koperasi	Keterangan	Implementasi Nilai-nilai koperasi pada KSPPS BMT itQan
Menolong diri sendiri	Sudah	Upaya kerjasama dan memperbaiki nasib secara bersama-sama yang dilakukan oleh KSPPS BMT itQan yang memiliki tujuan yaitu memenuhi tujuan anggota. Anggota KSPPS BMT itQan meyakini bahwa menjadi anggota koperasi berarti mereka telah menolong dirinya sendiri dengan meringankan beban dirinya dan memperbaiki ekonominya dalam memenuhi kebutuhan dan anggota juga dapat memanfaatkan layanan pada unit-unit usaha yang telah disediakan dan mendapatkan kemudahan bisa sedikit demi sedikit terbebas dari lilitan hutang kepada rentenir.
Nilai demokrasi	Sudah	Sebagai pemilik, anggota KSPPS BMT itQan terlibat dalam Rapat Anggota dan KSPPS BMT itQan telah melaksanakan setiap tahunnya. Anggota menyampaikan pendapat, menetapkan kebijakan-kebijakan dan

		memutuskan keputusan-keputusan berdasarkan musyawarah yang mufakat. Hal tersebut merupakan salah satu bukti untuk mewujudkan suasana demokratis dalam berkoperasi.
Nilai persamaan	Sudah	Semua anggota KSPPS BMT itQan berazaskan persamaan. Ketentuan dasar koperasi adalah anggota yang merupakan manusia atau pengelompokan manusia. KSPPS BMT itQan dalam melayani seluruh anggota baik karyawan maupun non karyawan dilakukan dengan tidak diskriminatif (semua dilayani dengan sama tanpa terkecuali dan tidak ada perbedaan)
Ekonomi	Sudah	KSPPS BMT itQan dalam hal ini sudah jelas melakukan fungsi dan perannya dengan baik dalam memenuhi kebutuhan anggotanya terbukti koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi dimana dinamakan perkembangannya terkait erat dengan solidaritas sosial para anggotanya, maka manfaat ekonomi koperasi akan dirasakan oleh anggotanya.
Kebebasan	Sudah	KSPPS BMT itQan dalam menanggapi aspirasi sangat terbuka.

		Jadi setiap anggota bebas menuangkan aspirasinya tanpa ada tekanan apapun dan aspirasi tersebut bisa disampaikan kapan saja, tidak hanya pada Rapat Anggota saja.
Nilai keadilan	Sudah	Pada KSPPS BMT itQan, nilai keadilan artinya anggota harus diperlakukan secara adil bagaimana mereka memperoleh imbalan dari partisipasi mereka dalam koperasi. Biasanya melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan transaksi mereka. Adapun implementasi dari nilai ini berdasarkan pengamatan dilapangan yakni dalam menjalankan kegiatannya. KSPPS BMT itQan pun memperkuat anggota-anggotanya secara adil. Sala satu contohnya adil dalam memperoleh pembagian SHU berdasarkan transaksi anggotanya, serta dalam pelayanan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhannya, pengurus maupun karyawan koperasi berusaha melayani dengan adil.

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa KSPPS BMT ItQan sudah menerapkan nilai-nilai koperasi.

4.10 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip Koperasi merupakan pedoman bagi Koperasi dalam melakukan kegiatan Koperasi. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Koperasi yang dilaksanakan di KSPPS BMT itQan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi pada KSPPS BMT itQan

Prinsip-prinsip koperasi	Keterangan	Implementasi prinsip-prinsip koperasi
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	Sudah	Penerapan makna sukarela dalam keanggotaan KSPPS BMT itQan yaitu terlihat dari mulai anggota yang mendaftar di KSPPS BMT itQan atas dasar bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela yang artinya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sedangkan terbuka artinya siapa saja boleh menjadi anggota KSPPS BMT itQan asalkan telah memenuhi syarat yang tercantum di AD/ART KSPPS BMT itQan dan seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam AD/ART koperasi, seperti meninggal dunia, berhenti menjadi anggota atas kehendak sendiri, diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan, dll.

Pengelolaan dilakukan secara demokrasi	Sudah	Dalam melakukan kegiatannya, KSPPS BMT itQan menerapkan prinsip demokrasi, Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi dan pengambilan keputusan selalu dimusyawarahkan bersama-sama. Apabila terdapat sesuatu permasalahan di koperasi akan dibahas dalam rapat rutin pengurus, pengawas serta seluruh karyawan Pengurus dan pengawas dipilih secara langsung oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana pengurus dan pengawas berasal dari anggota.
Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota	Sudah	Koperasi telah menerapkan prinsip ini. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan secara adil dan sebanding dengan partisipasi dan sesuai dengan proporsi besar transaksi masing-masing anggota. Semakin banyak anggota bertransaksi, semakin besar juga jumlah SHU yang diterima, yang telah ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Balas jasa yang terbatas terhadap modal	Sudah	Modal dalam Koperasi pada dasarnya tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata, untuk itu balas jasa terhadap modal yang diberikan

		kepada anggota terbatas, tidak didasarkan oleh besarnya modal yang diberikan. Modal yang terdapat pada KSPPS BMT itQan diantaranya simpanan wajib dan simpanan pokok. Modal yang ditanam itulah yang nantinya akan menjadi keuntungan sendiri dan dapat dijadikan modal bagi pengembangan usaha koperasi.
Kemandirian	Sudah	KSPPS BMT itQan dilihat dari sisi permodalan sebagai modal asing berasal dari simpanan sukarela, komposisi modal stabil antara modal sendiri dan modal asing.
Pendidikan perkoperasian	Sudah	Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian sudah dilakukan sampai saat ini baik pihak dinas koperasi dan UKM Jawa Barat
Kerja sama antar koperasi	Sudah	KSPPS BMT itQan bekerja sama dengan Gakopsyah (Gabungan Koperasi Syariah) dan untuk usahanya bekerjasama dengan Bank DKI Syariah dan Gandeng Tangan,

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa KSPPS BMT ItQan sudah menerapkan prinsip koperasi.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan mengenai implementasi jati diri koperasi pada KSPPS BMT itQan sudah menerapkan jati diri koperasi.

5.2 Saran

Dari hasil analisis di atas tersebut dan simpulan yang diperoleh, maka saran-saran yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Mengenai kerja sama dengan gakopsah lebih ditingkatkan lagi, harusnya KSPPS BMT itQan lebih membina koperasi koperasi yang dibawah KSPPS BMT itQan.
2. Mengenai struktur organisasi kepengurusan KSPPS BMT itQan harus menambahkan anggota dalam struktur organisasi pengeurusan KSPPS BMT itQan

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an satori. 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta
- Ahmad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi*. Bandung
- Edilius, sudarsono. 1993. *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- ICA. 1995.*Statement on the cooperative identity*
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Tentang *petunjuk kegiatan KJKS* No 09 Tahun 2014
- Sitio,Arifin. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Subandi.2011. *Ekonomi Koperasi (TEORI DAN PRAKTI)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI Tentang Perkoperasian No 25 Tahun 1992.
- Makhalul Ilmi. 2002. *Teori Praktis Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta
- Huda, Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana
- KSPPS BMT ITQAN. 2019. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Tahun Buku 2019*. Bandung